



KABUPATEN JOMBANG

**KEPUTUSAN KEPALA DESA TAMBAR
NOMOR : 07 TAHUN 2017**

**TENTANG
PENGANGKATAN KEMBALI/PENGUKUHAN KEPALA DUSUN TAMBAR UTARA**

KEPALA DESA TAMBAR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Peraturan Bupati Jombang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, maka perlu melakukan penyesuaian jabatan perangkat desa;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Pemberhentian dan Pengangkatan Kembali Dari dan Dalam Jabatan Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 7);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 1/D);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 8/D);
9. Peraturan Bupati Jombang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 57/D);
10. Peraturan Bupati Jombang Nomor 15 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 15/E);
11. Peraturan Bupati Jombang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Jombang Nomor 15 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2019 Nomor 18/E);
12. Peraturan Desa Tambar Nomor : 2 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Tambar (Lembaran Desa Tambar Tahun 2017 Nomor : 2/A).

Memperhatikan : Rekomendasi Camat Jogoroto Nomor : 141/93/415.67/2017 tanggal 13 Februari 2017 tentang Rekomendasi Pengangkatan Kembali / Pengukuhan atau Pemberhentian dan Pengangkatan Kembali dari dan dalam Jabatan Perangkat Desa;


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Pengangkatan Kembali/Pengukuhan Kepala Dusun Tambar Utara, Desa Tambar;
- KEDUA** : Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah memberhentikan dengan hormat:
 Nama : MASLUKIN
 Tempat/Tgl lahir : Jombang, 20 Mei 1975
 dalam Jabatan : Kepala Dusun Tambar Utara
- KETIGA** : Perangkat Desa sebagaimana Diktum KEDUA diangkat dengan masa bakti jabatan sampai usia 60 (enam puluh) tahun;
- KEEMPAT** : Kepada Perangkat Desa sebagaimana Diktum KEDUA diberikan Penghasilan Tetap dan Tunjangan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- KELIMA** : Dalam melaksanakan Tugas Pokok Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Desa Tambar
Pada tanggal : 14 Februari 2017



Salinan : Keputusan ini disampaikan kepada

- Yth. 1. Sdr. Bupati Jombang;
2. Sdr. Kepala DPMD Kab. Jombang;
3. Sdr. Camat Jogoroto;
4. Sdr. Ketua BPD Tambar;
5. Sdr. Yang Bersangkutan;
6. File